



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.B/2017/PN.Kpg

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

Terdakwa I :

Nama : **Robinson Pake** alias **Destro** ; -----
 Tempat lahir : Kupang ; -----
 Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/4 Februari 1994 ; -----
 Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Jalan Bakti Karang, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ; -----
 Agama : Protestan ; -----
 Pekerjaan : Tidak ada ; -----

Terdakwa II :

Nama : **Febriandi Annifu** alias **Loke** ; -----
 Tempat lahir : Kupang ; -----
 Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/5 Februari 1991 ; -----
 Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Jalan Bakti Karang, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ; -----
 Agama : Protestan ; -----
 Pekerjaan : Pegawai Honorar ; -----

- Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----
- Para terdakwa ditahan dalam perkara lain : -----

- **Pengadilan Negeri** tersebut ; -----
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengarkan dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan mereka terdakwa I. Robinson Pake alias Destro dan terdakwa II. Febriandi Amnifu alias Loke terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. Robinson Pake alias Destro dan terdakwa II. Febriandi Amnifu alias Loke dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam dengan nomor rangka : MH328D30CBJ744173 dan nomor mesin : 28D-2744160 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dikembalikan kepada saksi korban Imanuel Here Wele.
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut : -----

-----Bahwa mereka Terdakwa I ROBINSON PAKE Alias DESTRO dan Terdakwa II FEBRIANDI AMNIFU Alias LOKE pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat didalam halaman rumah saksi korban yang terletak di Jalan Belimbing No.07 Rt.012 Rw.004 Kel. Oeba Kec. Kotalama Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Moi Sporty Nopol DH 3919 AZ warna hijau dengan no. rangka : MH328D30CBJ744173 , No Mesin : 28D-2744160 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban IMANUEL HERE WELE dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa I ROBINSON PAKE Alias DESTRO bersama-sama dengan terdakwa II FEBRIANDI AMNIFU Alias LOKE mengendarai sepeda motor hendak pulang dari rumah pacar terdakwa II yang terletak di Kelurahan Oeba kemudian mereka terdakwa melewati jalan samping stadion Merdeka Kupang selanjutnya sesampainya ditempat kejadian mereka terdakwa melihat ada sepeda motor Jenis Mio Sporty Nopol DH 3919 AZ warna hijau dengan no. rangka : MH328D30CBJ744173 , No Mesin : 28D-2744160 yang sedang diparkir di halaman rumah kemudian mereka terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarai oleh mereka terdakwa selanjutnya terdakwa II berjalan masuk kedalam halaman rumah saksi korban sedangkan Terdakwa I menunggu diluar sambil mengawasi situasi sekitar lalu sesampainya didalam halaman rumah Terdakwa II langsung mengambil sepeda motor Jenis Mio Sporty Nopol DH 3919 AZ warna hijau yang tidak terkunci stir lalu Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut kearah terdakwa I kemudian terdakwa I menderek (mendorong) sepeda motor tersebut melewati Jalan Ahmad Yani menuju jalan Nangka dan jalan Shopping Center lalu masuk Jalan Bakti Karang kemudian mereka terdakwa menuju lapangan belakang kuburan umum Kel. Oebobo selanjutnya mereka terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut didalam semak-semak lalu mereka terdakwa melakukan perubahan warna pada sepeda motor milik saksi korban menjadi warna hitam kemudian mereka terdakwa menguasai sepeda motor tersebut sampai tanggal 04 Nopember 2016 dan akhirnya tertangkap oleh pihak Kepolisian. Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

-----Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Imanuel Here Wele :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena saksi mengalami kehilangan sebuah sepeda motor ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal kedua terdakwa sebelum kejadian ; -----
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita bertempat di dalam halaman rumah saksi yang terletak di Jalan Belimbing No.7 Rt.012 Rw.004 Kel. Oeba Kec. Kotalama Kota Kupang ; -----
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Mio sporty dengan plat nomor DH 3919 AZ warna hijau yang pada malam itu sebelumnya diparkir di halaman rumah dalam keadaan kunci kontak yang sudah dicabut namun stangnya tidak terkunci ; -----
- Bahwa pekarangan rumah saksi tidak ada pagarnya ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motornya hilang dari pekarangan rumahnya pada tanggal 30 Oktober 2016 dan langsung melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa para terdakwa adalah pelaku pencurian sepeda motor saksi, setelah dipertemukan dengan para terdakwa di kantor polisi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut, tidak tahu bagaimana pencurian itu dilakukan maupun dengan menggunakan alat apa dilakukan pencurian itu ; -----
- Bahwa saat diketemukan sepeda motor tersebut sudah dirubah warnanya menjadi warna kuning dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----

2. Saksi Intan Permatasari Radja Langu :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena ada peristiwa kehilangan sepeda motor milik adik saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal kedua terdakwa sebelum kejadian ; -----
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita bertempat di dalam halaman rumah saksi yang terletak di Jalan Belimbing No.7 Rt.012 Rw.004 Kel. Oeba Kec. Kotalama Kota Kupang ; -----
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor jenis Yamaha Mio sporty dengan plat nomor DH 3919 AZ warna hijau yang pada malam itu sebelumnya diparkir di halaman rumah dalam keadaan kunci kontak yang sudah dicabut namun stangnya tidak terkunci ; -----
- Bahwa pekarangan rumah saksi tidak ada pagarnya ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor adiknya hilang dari pekarangan rumahnya pada tanggal 30 Oktober 2016, setelah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud meminjam sepeda motor adiknya tersebut untuk dibawa ke kampus namun ternyata sudah tidak ada dari pekarangan rumah saksi kemudian saksi korban langsung melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ; -----

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa para terdakwa adalah pelaku pencurian sepeda motor adiknya, setelah dipertemukan dengan para terdakwa di kantor polisi ; -----
- Bahwa saat diketemukan sepeda motor tersebut sudah dirubah warnanya menjadi warna kuning ; -----

3. Saksi Alfiantu Rahmad Dani :

- Bahwa saksi merupakan teman saksi korban yang pada tanggal 28 Oktober 2016 tersebut sejak pukul 19.00 Wita berada di rumah saksi korban untuk mengerjakan tugas kuliah dan baru pulang dari rumah saksi korban pada pukul 24.00 Wita ; -----
 - Bahwa saksi juga tidak mengenal para terdakwa ; -----
 - Bahwa saat saksi akan pulang ke rumahnya tersebut, saksi tidak sempat memperhatikan keberadaan sepeda motor milik saksi korban tersebut ; -----
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau saksi korban kehilangan sepeda motornya setelah saksi korban menceritakannya kepada saksi pada tanggal 31 Oktober 2016 di kampus ; -----
 - Bahwa sepeda motor milik saksi korban adalah jenis Yamaha Mio sporty dengan plat nomor DH 3919 AZ warna hijau ; -----
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada malam itu para terdakwa baru pulang dari rumah pacar terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa I mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa II dibonceng ; -----
- Bahwa saat melewati rumah saksi korban, para terdakwa melihat sepeda motor saksi korban yang sedang diparkir di pekarangan rumahnya dan terlihat dari jalan yang para terdakwa lewati ; -----
- Bahwa malam kejadian itu sekitar pukul 23.00 Wita tanggal 28 Oktober 2016 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II lalu turun dari boncengan dan mengambil sepeda motor tersebut yang stangnya tidak terkunci lalu didorong keluar dari pekarangan dan selanjutnya tanpa menghidupkan mesinnya lalu terdakwa I mendorong sepeda motor yang diduduki oleh terdakwa II dari belakang dengan menggunakan kakinya ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya didorong sampai belakang kuburan umum Oebobo Kupang dan disembunyikan di semak-semak ; ---
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 November 2016 sepeda motor tersebut sudah diganti catnya dengan warna hitam dan setelah sempat digunakan lalu di parkir di depan kamar kost terdakwa I dan selanjutnya selang satu jam kemudian terdakwa I ditangkap bersama sepeda motor tersebut ; ----
- Bahwa terdakwa I sudah pernah dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun pada tahun 2014-2015 dan pada saat persidangan untuk perkara ini para terdakwa tidak ditahan karena bersamaan dengan pemeriksaan perkara ini, para terdakwa ditahan untuk perkara lain yang juga sedang diperiksa di pengadilan ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berada dalam penguasaan para terdakwa selam satu minggu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dan telah dapat pula mendukung pembuktian Penuntut Umum terhadap kesalahan para terdakwa dan tindak pidana yang didakwakan ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut : -----

1. Unsur "barang siapa" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam halmana melakukan suatu tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka unsur ini pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan selanjutnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang dimaksudkan sebagai "barang siapa" adalah orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" untuk perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa ke depan sidang Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang/orang perorangan selaku terdakwa serta kemudian di dalam pemeriksaan di depan sidang, identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas dari para terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan terdakwa bersikap baik, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat pula mengingat kejadian ataupun peristiwa yang telah lalu dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa para terdakwa yang dihadirkan ke depan sidang adalah Robinson Pake alias Destro dan Febriandi Amnifu alias Loke ; -----

Dengan demikian maka unsur "barang siapa", telah terbukti ; -----

2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi dengan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di halaman/pekarangan rumah saksi korban yang terletak di Jalan Belimbing No.7 Rt.012 Rw.004 Kel. Oeba Kec. Kotalama Kota Kupang, para terdakwa mengambil satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio sporty DH 3919 AZ tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yakni Imanuel Here Wele ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum", juga telah terbukti ; -----

3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi dengan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban pada malam hari pukul 23.00 Wita yang sedang diparkir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman/pekarangan rumahnya tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", juga telah terbukti ; -----

4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, bahwa terdakwa II turun dari boncengan sepeda motor lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya lalu setelah itu terdakwa I mendorong sepeda motor yang diduduki oleh terdakwa II tersebut sampai di belakang kuburan umum Oebobo Kupang dan menyembunyikan untuk sementara di semak-semak yang ada di sekitar kuburan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", juga telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e KUHP telah terbukti dan terpenuhi serta dalam pemeriksaan perkara ini terhadap para terdakwa maupun perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas kesalahan para terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan ppidanaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ; ----

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan itu sendiri bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa tetapi ditinjau dari aspek edukatif, diharapkan agar para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari sedangkan dari aspek prefentif, diharapkan agar perbuatan para terdakwa tersebut tidak ditiru oleh masyarakat sehingga dengan demikian penjatuhan pidana dalam putusan ini dapat memberi efek jera (deterrence effect) bagi para terdakwa, dapat dirasakan adil oleh masyarakat serta dapat pula memberikan kepastian hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para terdakwa, maka patut ditetapkan pula agar para terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan diri para terdakwa maupun terhadap perbuatannya yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat ; ----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ; -----

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **Robinson Pake** alias **Destro** dan terdakwa II. **Febriandi Amnifu** alias **Loke** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **Robinson Pake** alias **Destro** dan terdakwa II. **Febriandi Amnifu** alias **Loke** oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam dengan nomor chasis : MH328D30CBJ744173 dan nomor mesin : 28D-2744160 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dikembalikan kepada saksi korban Imanuel Here Wele.
6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Theodora Usfunan, SH. dan Jemmy Tanjung Utama, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Soleman Silla sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Kadek Widiantari, SH. Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Kupang serta dihadapan para terdakwa. -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Theodora Usfunan, SH.

A. A. Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

Jemmy Tanjung Utama, SH.

Panitera Pengganti,

Soleman Silla